



Intervensi Sosial : Alternatif Sanksi Pidana Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Sutan Siregar

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Indonesia

sutan.siregar@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Artikel ini akan menganalisis bagaimana intervensi sosial dalam rehabilitasi menjadi tujuan dari penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan bagaimana intervensi sosial dalam rehabilitasi menjadi bentuk penghukuman pidana bagi korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian pustaka. Dengan sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif dan penekatan ilmu sosial. Untuk pengumpulan data yang digunakan yaitu sumber bahan primernya dan sumber hukum sekundernya dengan analisis deskriptif dengan teori pemidanaan, rehabilitasi, sosial sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Hasil penelitian adalah Rehabilitasi medis dan sosial sebagai metode dan aspek dalam intervensi sosial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam kebijakan rehabilitasi dan Intervensi sosial dalam rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan terhadap korban/pecandu penyalahgunaan narkotika yang diberlakukan oleh Negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan untuk kesejahteraan kehidupan dari kebijakan rehabilitasi baik medis dan sosial yang dimana penghukuman penjatuan pidana berfokus untuk pengobatan dan penanggulangan serta pencegahan untuk tidak terjadinya kemudian hari peyalahgunaan narkotika. Intervensi sosial yang dilakukan oleh Negara dalam kebijakan pemberian rehabilitasi kepada korban atau pecandu narkotika sebagai upaya terhadap individu maupun komunitas dengan perubahan yang terencana sebagai upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan dalam hal individu, keluarga dan kelompok.

Kata kunci: Intervensi Sosial, Rehabilitasi, Korban Penyalahgunaan Narkotika

Abstract

This article will analyze how social intervention in rehabilitation becomes the goal of overcoming narcotics abuse and how social intervention in rehabilitation becomes a form of criminal punishment for victims or addicts of narcotics abuse. The research method used is the type of research used in the form of library research. The nature of the research used is analytical descriptive. The research approach used is normative and social science approach. To collect the data used, namely primary material sources and secondary legal sources with descriptive analysis using criminal, rehabilitation and social theories as analytical tools to answer problems in the problem formulation. The results of the research are medical and social rehabilitation as a method and aspect of social intervention in overcoming narcotics abuse in rehabilitation policy and social intervention in rehabilitation as a form of punishment for victims/addicts of narcotics abuse implemented by the State to provide legal certainty and legal protection for the welfare of life. from rehabilitation policies, both medical and social, where criminal punishment focuses on treatment and prevention as well as preventing the occurrence of narcotics abuse in the future. Social intervention carried out by the State in the policy of providing rehabilitation to narcotics victims or addicts as an effort towards individuals and communities with planned changes as an effort to improve the social functioning of the target group for change in terms of individuals, families and groups.

Key words: Social Intervention, Rehabilitation, Victims of Drug Abuse



PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi berbagai negara salah satunya Indonesia. permasalahan penyalahgunaan narkotika justru dalam setiap perkembangan zaman ikut meningkat, dan bahkan mengancam keberlangsungan hidup yang aman. Hal ini dikarenakan dampak yang diberikan tidak hanya ditimbulkan pada diri sendiri berupa fisik dan psikis akan tetapi menyeluruh dalam seluruh aspek sosial dalam kehidupan seperti keluarga, pekerjaan, dan masyarakat luas yang semakin kompleks. Dalam upaya penanggulangan narkotika diperlukan usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitasi yang harus berkesinambungan dari berbagai unsur baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintah. Yeni Widowaty, Siti Hidayatun, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan," (Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 2020).

Berbicara tentang rehabilitasi dan penjatuhan pidana penjara sebagai hukuman ataupun sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, tetap menjadi isu hangat dan terus menjadi perhatian untuk diteliti. Hal yang menjadi menarik antara jenis sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika menampilkan cara tujuan dari setiap sanksi yang dinilai bersebrangan. Para sarjana pendukung yang menyuarakan terkait rehabilitasi senantiasa mengemukakan pertimbangan alasan rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara, demikian sebaliknya. Pertimbangan pidana penjara tidak lagi efektif karena akan memperburuk kondisi korban penyalahgunaan narkotika dengan tidak menjaminkannya efek jera dan pemulihan kembali kepada masyarakat atas penghukuman pidana penjara menjadi alasan utama dalam menyuarakan rehabilitasi. (Allegra M. Mcleo, He Georgetown Law Journal Vol. 100 N (2012).

Sarjana mengemukakan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang yang tujuannya mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Rehabilitasi berkesinambungan bagi korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika diawali oleh tahapan rehabilitasi medis yang bertujuan untuk pemulihan kesehatan fisik dan psikis atau mental melalui layanan kesehatan dan terapi medis atau psikiatris dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial dan diakhiri dengan program pascarehabilitasi. (Tiara Anisa Dachlan dkk, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. No. 1 (2019).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 54 sebagai penguatan dasar hukum terkait pembedaan alternatif rehabilitasi menjelaskan bahwa rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) . Pelaku atau korban kecanduan narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang harus dijatuhi pidana seperti halnya terhadap pelaku tindak pidana lainnya juga harus menjalani pengobatan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis dan sosial sehingga masa menjalani pengobatan dan atau perawatan ini diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Bentuk penanganan yang lebih manusiawi yang berorientasi pada pemulihan serta pencegahan menjadi bentuk rehabilitasi menjadi tumpuan harapan yang dilakukan Negara dalam mencegah berulangnya penyalahgunaan narkotika di masa depan. Harapan Negara terkait rehabilitasi tentu disambut dengan banyaknya tantangan, baik dari arah medis dan sosial yang dalam konteks penegakannya merupakan guna penyempurnaan Negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan kepada korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika lewat alternatif hukuman pidana bagi korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika. (Lensakini, 2025).

Adanya rehabilitasi dalam hal pemulihan keadaan yang ditimbulkan dari kecanduan penyalahgunaan narkotika bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Tentunya mengundang alasan hadirnya campur tangan pemerintah selaku Negara dalam memperbaiki keberfungsian sosial individu, kelompok, dan masyarakat sebagai jalan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai jalan penghukuman atas perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan. Adanya dua hal tujuan dalam penyalahgunaan narkotika dari rehabilitasi menjadi ketertarikan sendiri peneliti

dalam melakukan penelitian tentang intervensi sosial : alternatif sanksi pidana rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. dengan rumusan masalah bagaimana intervensi sosial dalam rehabilitasi menjadi tujuan dari penanggulangan penyalahgunaan narkotika? dan bagaimana intervensi sosial dalam rehabilitasi menjadi bentuk penghukuman pidana bagi korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika ?.

Penelitian ini tidak hanya diteliti karena adanya kerisauan yang ditemukan dilapangan oleh peneliti, melainkan dorongan kuat dari kajian-kajian terdahulu yang telah dibaca dan ditemukan oleh peneliti, guna menemukan kesenjangan dan pembaharuan terkait rehabilitasi yang dalam hal ini berfokus kepada sosial sebagai adanya jalan untuk memberikan penanggulangan terkait pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika lewat kebijakan rehabilitasi dalam hal alternatif pidana terkait pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. adapun di antara kajian terdahulu yang ada yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afni Noviarini dkk, terkait hubungan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup pada pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi dengan pendekatan dampak sosial menemukan hasil menunjukkan bahwa hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup pada pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dukungan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika sangat berpengaruh. (Noviarini dkk, 2013)

Perihal tentang rehabilitasi dengan judul penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang diteliti oleh Mohammad Fajar menemukan hasil bahwa rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk menginteraksikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkoba ke dalam masyarakat dengan memulihkan proses berpikir, emosi, dan perilaku yang menjadi indikator perubahan kearah yang lebih baik. (Fajar, 2022). Di sisi lain kajian terdahulu tentang Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif yang diteliti oleh Sutarto dengan hasil bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap korban penyalahgunaan narkotika.(Sutarto, 2021)

Selain terkait dukungan sosial kemudian penerapan rehabilitasi juga berbica mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari metode yang dilakukan pada sanksi rehabilitasi yang dimana diartikan sebagai memberikan harapan dalam penyembuhan dan pemulihan kembali dari korban dan pecandu dari penyalahgunaan narkotika. yang dimana hal ini diteliti oleh Iqbal Brian Hanafi dengan judul Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika dengan hasil penemuan yaitu rehabilitasi sebagai media pengobatan bagi pecandu narkotika agar sembuh dan terlepas dari ketergantungan terhadap narkotika (I. B. H. Dkk, 2022). Di sisi lain penelitian dengan judul tinjauan hukum pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi yang diteliti oleh Andri Winjaya Laksana dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan dasar pidanaan penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi, kedua hambatan pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi kemudian menjadi pemicu awal kendala pelaksanaan rehabilitasi dalam sistem pidanaan Indonesia.(Laksana, 2015)

Dari kajian terdahulu yang telah dijelaskan dan ditemukan oleh peneliti tentu peneliti menemukan celah kekosongan yang akan diteliti yaitu berupa Intervensi sosial : Alternatif Sanksi Pidana Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika. Yang dimana ini ditemukan karena belum ada yang meneliti terkait aspek sosial dari adanya kebijakan terhadap rehabilitasi sebagai alternatif pidanaan jika di teliti dengan aspek sosial filosofisnya dan belum ada yang meneliti terkait rehabilitasi sebagai alternatif pidana narkotika sebagai bentuk penjatuhan hukuman yang mengutamakan terkait pemulihan keadaan yang tidak hanya fisik akan tetapi psikis mental, keadaan sosial, keluarga, individu, kelompok, dan masyarakat. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian kajian terdahulu yang telah ada sebelumnya.



METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang dimana dijadikan sebagai acuan mengklasifikasikan penelitian dengan jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian pustaka. Dengan sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif dan penekatan ilmu sosial. Untuk pengumpulan data yang digunakan yaitu sumber bahan primernya adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait rehabilitasi, peraturan rehabilitasi, buku hukum, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Untuk sumber hukum sekundernya buku-buku sosial, jurnal-jurnal terkait sosial. Analitis data dalam penelitian ini digunakan dengan analisis deskriptif dengan teori pemidanaan, rehabilitasi, sosial sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah dalam penelitian Intervensi sosial : Alternatif Sanksi Pidana Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Intervensi Sosial Tujuan Rehabilitasi Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Gani, 2015).

Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintergrasi lagi dalam masyarakat. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara proporsional (Ohoitumur, 1997).

Sebagai upaya lain dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang bersifat preventif adalah dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan menyediakan tempat atau sarana terapi pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu narkotika untuk bisa sembuh dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sehingga metode yang digunakan terhadap rehabilitasi penyalahgunaan narkotika terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika di sini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika.



Intervensi sosial yang dilakukan oleh Negara dalam kebijakan pemberian rehabilitasi kepada korban atau pecandu narkotika sebagai upaya terhadap individu maupun komunitas dengan perubahan yang terencana sebagai upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan dalam hal individu, keluarga dan kelompok. Keberfungsian sosial menunjukkan pada kondisi di mana seseorang dapat berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya. Intervensi sosial ada dua pertimbangan pertama, individu merupakan bagian dari sistem sosial sehingga walaupun bantuan utama adalah terapi psikologi yang bersifat individu, lingkungan sosialnya juga perlu diberikan perlakuan atau intervensi. Hal ini didasari pandangan bahwa seseorang akan dikembalikan kepada lingkungan asalnya setelah sembuh. Apabila lingkungan sosialnya tidak dipersiapkan untuk menerima seseorang kembali dikhawatirkan kondisi seseorang akan kembali seperti semula sebelum mendapatkan penanganan.

Kedua, intervensi sosial menunjuk pada tujuan yang dimana memperbaiki fungsi sosial kelompok sasaran perubahan. Fungsi sosial seseorang jika berfungsi dengan baik diasumsikan bahwa kondisi sejahteraan akan semakin mudah dicapai. Kondisi sejahtera terwujud manakala jarak antara harapan dan kenyataan tidak terlalu jauh. Melalui intervensi sosial hambatan-hambatan sosial yang dihadapi kelompok sasaran perubahan akan diatasi. (Stekom, 2023) Atas dasar tersebutlah jika dilihat pada intervensi sosial terkait tujuan rehabilitasi terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika dengan mengembalikan keadaan seperti sebelumnya dengan keadaan sembuh dapat tercapai dan sangat di perhatikan terhadap kebijakan rehabilitasi yang di berikan oleh Negara dengan undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 yang dimana :

Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dengan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi korban atau pelaku penyalahgunaan narkotika seperti halnya rehabilitasi medis pecandu/korban penyalahgunaan narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri, lembaga rehabilitasi tertentu diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis dengan persetujuan menteri. Selain itu pengobatan yang dilakukan juga dengan pendekatan yang dilakukan dengan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu/korban narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Terkait rehabilitasi sosial di atur di dalam peraturan menteri sosial nomor 9 tahun 2017 tentang standar nasional rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. standar nasional rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA ditujukan kepada : IPWL rehabilitasi sosial, unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial, lembaga kesejahteraan, pekerja sosial, masyarakat. Terciptanya sosial yang mendukung, mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran dan memecahkan masalah.

Rehabilitasi sosial bagi pecandu korban penyalahgunaan narkotika menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial. Rehabilitasi sosial bagi pecandu korban penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan lanjut, bimbingan resosialisasi, rujukan. (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika).

Disamping itu intervensi sosial dalam kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu korban penyalahgunaan narkotika bertaut dengan aspek sosial, rehabilitasi pada aspek sosial, ditinjau dari hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup dan bebas dari ancaman bahaya narkotika dimana rehabilitasi dinilai telah berhasil pada tingkat efektivitas dalam upaya mencegah pecandu melakukan penyalahgunaan narkotika, Sehingga menurut peneliti dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan seseorang yang terjerat kasus narkotika dimana dalam putusannya juga harus mempertimbangkan upaya rehabilitasi terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai



pecandu narkotika agar nantinya seorang pecandu narkotika dapat pulih dari kebiasaan buruk tersebut dan dapat kembali menjalankan aktivitas seperti dulu serta diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Tujuan utama dalam rehabilitasi agar korban atau pecandu sembuh selama masa hukuman yaitu dimana aspek medis sosial dan hak asasi manusia dapat diberikan untuk memulihkan keadaan para korban pecandu untuk dapat sejahtera hidup dengan kesembuhan dan pemulihan fisik psikis mental kehidupan dimasyarakat, kelompok, dan keluarga.

2. Intervensi Sosial Dalam Rehabilitasi Sebagai Bentuk Pemidanaan Korban/Pecandu Penyalahgunaan Narkotika

Perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III untuk kepentingan diri sendiri. Dalam ancaman pidana terhadap pasal ini, ialah tidak menganut pola minimum, akan tetapi menganut pola maksimum dan paling terlama adalah 4 tahun. Selain itu juga terdapat sanksi tindakan berupa putusan hakim yang mewajibkan bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam undang-undang narkotika berupa rehabilitasi, Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *doube track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika (Ibrahim, 2011).

Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara proporsional (Ohoitumur, 1997).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih memperluas lingkup kemungkinan ataupun peluang bagi pecandu narkotika untuk mendapatkan kesempatan menjalani proses pengobatan dan/atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang pelaksanaannya di tentukan oleh Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai kewenangan hakim yang menangani perkara pecandu narkotika untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi dan dengan adanya ketentuan mengenai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi.

Ketentuan mengenai kewenangan hakim yang menangani perkara pecandu narkotika untuk dapat menjatuhkan vonis rehabilitasi tersebut, didalam Undang-Undang yang baru ini, menyandang dalam pasal yang sama dengan ketentuan mengenai sanksi pidananya. Dengan kata lain, diharapkan agar hakim yang menangani perkara pecandu narkotika dapat sedemikian mungkin untuk lebih condong memilih sanksi tindakan yang tepat berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Sebab didalam ketentuan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika sekalipun, didalam ayat berikutnya masih pada pasal yang sama, memberikan kewajiban kepada hakim untuk lagi-lagi memperhatikan ketentuan mengenai kewenangannya untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa telah ada upaya penanggulangan terhadap masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan adanya kebijakan kriminal dalam formulasi ketentuan Undang-Undang tersebut dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkotika dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalah guna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika



Tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *The oldest social problem*. Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. tindakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai bentuk menjalani hukuman akibat dari peyalahgunaan narkotika dapat mewujudkan kelayakan hidup kembali kepada masyarakat dengan adanya aktivitas yang dapat mendorong individu korban atau pelaku untuk mendekati diri secara keagamaan dan tradisional sesuai dengan rehabilitasi medis dapat menjadikan pengobatan yang menimbulkan pribadi yang lebih baik hal ini menunjukkan bahwa menyadari kesalahan yang telah terjadi dan berusaha untuk tidak melakukannya kembali karena aktifitas yang dilakukan selama perawatan dapat menimbulkan pribadi yang lebih baik.

Sedangkan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di lembaga sosial dan masyarakat dapat membantu korban dan pelaku penyalahgunaan narkotika untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali karena lembaga memberikan perawatan dan pengobatan dalam hal mental dengan memotivasi para korban dan pelaku untuk dapat melangsungkan kehidupan dengan hal baik kembali dan motivasi untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Tindak pidana selain merupakan masalah tentang kemanusiaan dan pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan tindak pidana juga merupakan aspek sosial yang tidak boleh tidak di pertimbangkan karena dalam penyalahgunaan narkotika korban pecandu penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku terhadap dirinya sendiri sehingga perlu perbaikan dan perawatan yang mengoptimalkan kepada penjatuhan pidana tidak hanya pada aspek efek jera berupa pidana penjara akan tetapi lebih dari itu pidana rehabilitasi dapat menjadi jaminan baru untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika (uliana Y. W. Dkk, 2020).

Intervensi sosial dalam rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan terhadap korban/pecandu penyalahgunaan narkotika yang diberlakukan oleh Negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan untuk kesejahteraan kehidupan dari kebijakan rehabilitasi baik medis dan sosial yang dimana penghukuman penjatuhan pidana berfokus untuk pengobatan dan penanggulangan serta pencegahan untuk tidak terjadinya kemudian hari peyalahgunaan narkotika. tujuan dari intervensi sosial berupa memperbaiki fungsi sosial kelompok yang menjadi sasaran perubahan dapat menjamin pecandu dan korban dari kebijakan rehabilitasi dapat mampu memperbaiki diri dan mensejahterakan diri dengan memulihkan keadaan di dalam keluarga, masyarakat, kelompok, dan diri sendiri dengan pengobatan medis dan sosial yang menekankan pemberian sanksi pidana berupa sosial dalam kebijakan rehabilitasi.

Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika tentunya memiliki banyak keunggulan, Diluar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak pidana narkotika, dimana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Setiap Pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika. Dia pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika dengan cara apapun, Sehingga bagi penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tujuan utama dari rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah agar pecandu narkotika yang telah ketergantungan terhadap narkotika setelah keluar dari lembaga rehabilitasi dapat pulih lagi dan angka kambuh dapat turun.



Sehingga intervensi sosial dalam rehabilitasi pemidanaan penyalahgunaan narkotika mengedepankan aspek sosial dan pemulihan terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika agar dapat diterima seluruh aspek kehidupan dengan tidak mengulangi hal serupa kembali.

SIMPULAN DAN SARAN

Intervensi sosial yang dilakukan oleh Negara dalam kebijakan pemberian rehabilitasi kepada korban atau pecandu narkotika sebagai upaya terhadap individu maupun komunitas dengan perubahan yang terencana sebagai upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan dalam hal individu, keluarga dan kelompok. Keberfungsian sosial menunjukkan pada kondisi di mana seseorang dapat berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya. Rehabilitasi medis dan sosial sebagai metode dan aspek dalam intervensi sosial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam kebijakan rehabilitasi dengan memberikan perawatan dan pengobatan serta memotivasi korban dan pecandu menyadari kesalahan, memecahkan masalah, serta mengalami pemulihan untuk dapat mengalami perubahan yang lebih baik kepada diri sendiri, kelompok, masyarakat dan keluarga.

Intervensi sosial dalam rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan terhadap korban/pecandu penyalahgunaan narkotika yang diberlakukan oleh Negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan untuk kesejahteraan kehidupan dari kebijakan rehabilitasi baik medis dan sosial yang dimana penghukuman penjatuan pidana berfokus untuk pengobatan dan penanggulangan serta pencegahan untuk tidak terjadinya kemudian hari peyalahgunaan narkotika. tujuan dari intervensi sosial berupa memperbaiki fungsi sosial kelompok yang menjadi sasaran perubahan dapat menjamin pecandu dan korban dari kebijaka rehabilitasi dapat mampu memperbaiki diri dan mensejahterakan diri dengan memulihkan keadaan di dalam keluarga, masyarakat, kelompok, dan diri sendiri dengan pengobatan medis dan sosial yang menekankan pemberian sanksi pidana berupa dalam kebijakan rehabilitasi yang mengedepankan aspek sosial.

Saran pengoptimalan terhadap rehabilitasi tentu dioptimalkan tidak hanya pada sistemnya saja akan tetapi terhadap penegakan adalah aspek penting untuk kemaslahatan ummat. Dan untuk bahan pertimbangan penulisan artikel selanjutnya tulisan ini masih banyak terdapat kekosongan yang belum diteliti dan harapannya agar seluruh sarjana dapat melengkapi kekosongan penelitian selanjutnya dan menjadikan tulisan ini sebagai referensi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dachlan dkk, T. A. (2019). Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. No. 1.
- Dkk, uliana Y. W. (2020). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No.
- Dkk, I. B. H. (2022). Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humainiora*, Vol. 9 No.
- Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, Vol. 2 No.
- Gani, H. A. (2015). Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoika. *Jurnal Ilmiah*.



- Ibrahim, J. (2011). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Banyumedia.
- Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2017 tentang standar nasional rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
- Laksana, A. W. (2015). tinjauan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No.
- Mcleo, A. M. (2012). Decarceration Courts, Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law. *He Georgetown Law Journal*, Vol. 100 N.
- Noviarini dkk, N. H. (2013). Hubungan Antara Dukungan Sosial dan Kualitas Hidup Pada Pecandu Narkotika Yang Sedang Menjalani Rehabilitasi. *Jurnal Pesat*, Vol. 15 No.
- Ohoitumur, Y. (1997). Teori Etika Tentang Hukuman Legal. Gramedia Pustaka Utama.
- Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Pendidikan, A. (2025). Menjemput Harapan: Rehabilitasi Sebagai Jalan Pemulihan Korban Narkotika. *Lensakini*. <https://lensakini.com/pendidikan/menjemput-harapan-rehabilitasi-sebagai-jalan-pemulihan-korban-narkotika/>
- Siti Hidayatun, Y. W. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No.
- Stekom, U. (2023). Intervensi Sosial. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Intervensi_sosial#:~:text=Intervensi sosial dapat diartikan sebagai, pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial.
- Sutarto. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No.